

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 5 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Daerah sebab retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tingkat II HST No. 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
  3. Jenis Retribusi;
  4. Rincian Objek Retribusi:
    - Bagian Kesatu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - Bagian Kedua : Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
    - Bagian Ketiga : Retribusi Terminal
    - Bagian Keempat : Retribusi Tempat Khusus Parkir
    - Bagian Kelima : Retribusi Rumah Potong Hewan
    - Bagian Keenam : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
    - Bagian Ketujuh : Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
  5. Peninjauan dan Penetapan Tarif Retribusi;
  6. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut;
  7. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
  8. Tata Cara Penagihan;
  9. Sanksi Administrasi;
  10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Biaya Insentif Pemungutan:

    Bagian Kesatu : Penerima Insentif

    Bagian Kedua : Besaran Insentif

13. Ketentuan Pidana;

14. Penyidikan;

15. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Lampiran II : Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Lampiran III : Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya
4. Lampiran IV : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Lampiran V : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Lampiran VI : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
7. Lampiran VII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 23 Juli 2012

CATATAN : ---